



P U T U S A N

Nomor 962/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Carlie Pakpahan;
2. Tempat Lahir : Balige;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 3 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sibolahotang SAS Kecamatan
Balige Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja (pengangguran);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Negara Polres Tobasa sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 17 Juli 2018;
3. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
5. Hakim berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
6. Penahanan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018,
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 962/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 962/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-41/ BLG/ PUL.07/2018 tanggal 25 Juli 2018 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa dia terdakwa CARLIE PAKPAHAN pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di Kelurahan Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Tobasa atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana saksi R. Aswandi dan Yosua Silaban mendapat informasi dari masyarakat kalau ada orang di sebuah warnet di Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Tobasa sering menghisap narkotika jenis ganja sehingga para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada saat para saksi mendatangi warnet tersebut, dimana para saksi mencurigai terdakwa yang menyimpan sebuah putungan rokok bekas pakai yang telah dicampur ganja seberat 0,68 (Nol Koma Enam Delapan) dibawah alas mouse. Seterusnya para saksi bertanya kepada terdakwa darimana diperoleh ganja tersebut lalu terdakwa menjawab diberikan oleh Roni Tampubolon (DPO), kemudian terdakwa dibawa bersama barang buktinya ke kantor Polres Tobasa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 6343/NNF/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Carlie Pakpahan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua :

Bahwa dia terdakwa CARLIE PAKPAHAN pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di Kelurahan Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Tobasa atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana terdakwa pergi ke sebuah warung internet (warnet) untuk bermain internet, kemudian datanglah Roni Tampubolon (DPO) memberikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah rokok lalu isi tembakau yang ada rokoknya dibuang dan diganti daun ganja lalu digulung, kemudian terdakwa mengambil mancis dan membakar rokok yang telah berisikan daun ganja untuk dihisapnya. Selanjutnya setelah menghisap narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa menyisakan sebagiannya yaitu seberat seberat 0,68 (Nol Koma Enam Delapan) untuk dihisap lagi nantinya dan menyimpannya dibawah mouse, akan tetapi perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh petugas kepolisian lalu menangkap terdakwa bersama barang buktinya;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 6343/NNF/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Carlie Pakpahan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan No. 0837/LAB-RS/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan di tanda tangani oleh dr. Jumala Marpaung, SpPK dengan hasil pemeriksaan atas nama Carlie Pakpahan bahwa Zat yang dapat di deteksi berupa Ganja (THC) dan hasilnya Positif;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-41/PUL/BLG./07/2018 tanggal 12 September 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Carlie Pakpahan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Carlie Pakpahan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah puntungan rokok bekas pakai diduga bercampur Narkotika Jenis Ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Blg amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Carlie Pakpahan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah puntungan rokok bekas pakai bercampur narkoba jenis ganja; dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 44/Akta.Bdg/Pid/2018/PN Blg tanggal 9 Oktober 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut umum mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Oktober 2018. Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018, memori banding tersebut yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Tingkat Banding untuk dijatuhkan Pidana sesuai dengan Tuntutan Pidana kami tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut umum, terdakwa tidak ada mengajukan Kontra;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Balige dengan surat Nomor: W2.U18/ 3211/ HN.01.10/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d. Tanggal 24 Oktober 2018 sebagaimana ditentukan Undang-undang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige ;

Menimbang, bahwa Permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Blg tanggal 3 Oktober 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Blg tanggal 3 Oktober 2018, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 193 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Blg tanggal 3 Oktober 2018 yang dimohonkan banding.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh kami :
H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER SH,MM,MH sebagai Hakim Ketua sidang dan
AHMAD SUKANDAR SH,MH dan NUR HAKIM SH,MH sebagai Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SALOMO SIMANJORANG SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ahmad Sukandar, SH. M.H

H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH.,

Nur Hakim., SH., MH.,

Panitera Pengganti

Salomo Simanjorang, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)